

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian konflik pada lembaga peradilan merupakan salah satu cara dalam menekan jumlah penumpukan perkara di pengadilan. Mediasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, dan memuaskan bagi kedua belah pihak dan juga berkeadilan. Makna yang terkandung dari mediasi adalah bahwa pada dasarnya manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik dan persengketaan dalam jangka waktu yang lama. Dikarenakan pada dasarnya, manusia berusaha untuk menghindar dan keluar dari konflik, meskipun konflik atau persengketaan tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan manusia.<sup>1</sup> Untuk menyelesaikan konflik tersebut diperlukan suatu instrumen hukum yang mengaturnya. Hukum itu merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan di antara semua anggota masyarakat sehingga terdapat kepastian dalam lalu-lintas hubungan itu.<sup>2</sup>

Indonesia adalah negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*. Penegakan pelanggaran hukum dan ketertiban yang dilakukan masyarakat merupakan peran dari peradilan yang dianggap menjadi pelaksanaan kekuasaan hakim. Peradilan merupakan tempat yang diyakini untuk mencari keadilan serta kebenaran. Pengadilan sebagai salah satu instrumen penegak hukum dimana setiap perkara perdata yang diajukan harus melalui mediasi. Mediasi dilakukan oleh mediator hakim dan non hakim yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung.

---

<sup>1</sup> Disampaikan oleh Syahrizal Abbas dalam kata pengantar buku yang berjudul "*Mediasi: Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*".

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 11.

Dalam hukum acara di Indonesia didapati dalam Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) maupun Pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg). Kedua pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi: “Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka”. Selanjutnya ayat (2) mengatakan: “Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”.

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif.<sup>3</sup> Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Sang hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Pelaksanaan mediasi di Indonesia diatur tata laksananya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebelumnya, masalah ini diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Diterapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa yang ada di tengah masyarakat baik di luar, ataupun dalam pengadilan. Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Bandung terkait efektivitas mediasi dari bulan Januari hingga September 2020, terdapat beberapa jenis perkara yang dimediasi diantaranya, izin poligami, cerai talak, cerai gugat, harta bersama,

---

<sup>3</sup> R. Tresna, *Komentar HIR, cet XVIII*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 110.

penugasan anak, pengesahan anak, kewarisan, ekonomi syariah dan lain-lain. Dari beberapa perkara tersebut, jenis perkara cerai gugat merupakan perkara yang paling banyak dimediasi kemudian diikuti oleh cerai talak.<sup>4</sup>

Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Bandung selama tahun 2020-2023 jumlah perkara yang diterima, yang dimediasi di Pengadilan Agama Bandung adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Perkara di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2020-2023**

Tahun	Jumlah				
	Perkara yang Diterima	Perkara yang di Mediasi	Perkara yang Berhasil di Mediasi	Perkara yang Tidak Berhasil di Mediasi	Perkara yang Tidak Dapat Dilaksanakan Mediasi
2020	7241	599	5	568	13
2021	7528	720	9	683	19
2022	7329	806	211	559	28
2023	7444	693	354	251	33

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bandung Tahun 2020-2023

<sup>4</sup> Shania Anwar, dkk, “Model Penyelesaian Sengketa Mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung”, Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 2, no. 2 (September, 2021), hlm. 192.

Dengan jenis perkara sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jenis Perkara yang Diterima di Pengadilan Agama Bandung Tahun**  
**2020-2023**

No.	Jenis Perkara	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Cerai Gugat	4716	4.704	4.489	4.539
2.	Cerai Talak	1342	1.354	1.298	1.392
3.	Dispensasi Kawin	219	193	143	134
4.	Harta Bersama	30	30	30	30
5.	Istbat Nikah	330	325	367	364
6.	Penetapan Ahli Waris	376	579	601	671
7.	Izin Poligami	9	21	7	13
8.	Kewarisan	11	18	51	37
9.	Wali Adhol	3	11	11	5
10.	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-
11.	Perwalian	102	170	200	141
12.	Pembatalan Perkawinan	4	3	7	6
13.	Asal Usul Anak	30	46	62	44
14.	Pengesahan Anak	1	-	-	
15.	Penguasaan Anak/Hadhonah	21	34	25	27
16.	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan	-	-	-	2
17.	Ekonomi Syariah	4	11	10	4

<b>18.</b>	Hibah	-	4	2	4
<b>19.</b>	Wakaf	-		2	1
<b>20.</b>	Lain-lain	43	25	24	30
Jumlah		7241	7528	7329	7.444

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bandung Tahun 2020-2023

Bahwa berdasarkan data tersebut perkara perdata yang masuk ke pengadilan sangatlah banyak, akan tetapi terdapat kesenjangan jumlah perkara yang diterima dengan jumlah perkara yang di mediasi. Dalam ayat (1) pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2016 berbunyi “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.

Selain itu beberapa perkara tidak dapat dilaksanakan mediasi, pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik” kemudian pada ayat (2) nya menyebutkan bahwa “Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:

- 1) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
- 2) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
- 3) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
- 4) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain.

- 5) Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah”<sup>5</sup>.

Berdasarkan pasal 22 PERMA tersebut apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*). Beritikad baik dalam menempuh mediasi diharapkan dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi. Akan tetapi, dalam pelaksanaan mediasi sering terjadi hambatan-hambatan yang dapat memperlambat hingga menyebabkan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Dalam proses persidangan perkara di Pengadilan Agama tahapan pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 adalah cara menyelesaikan perkara sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara pihak-pihak dengan bantuan sang mediator. Adapun tujuan mediasi adalah menyelesaikan sebuah perkara demi terciptanya sebuah perdamaian bagi kedua belah pihak.

Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian konflik pada lembaga peradilan merupakan salah satu cara dalam menekan jumlah penumpukan perkara di pengadilan. Mediasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, dan memuaskan bagi kedua belah pihak dan juga berkeadilan. Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, mediasi menjadi salah satu metode efektif penyelesaian sengketa yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atas dasar data tersebut dengan judul **Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bandung Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016.**

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Pasal 7.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung?
3. Bagaimana upaya dalam meningkatkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis, penulis berharap dapat mengamalkan pengetahuan bagi para pembaca dan memperkaya pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016. Penelitian ini juga diharapkan sebagai gambaran untuk penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi pembacanya, juga dapat menjadi pedoman bagi mediator dalam memimpin jalannya mediasi sehingga proses penyelesaian perkara dalam mediasi dapat berakhir dengan baik,

serta dapat memperjelas pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, ada beberapa yang membahas atau berkaitan dengan judul Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bandung Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 diantaranya:

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”<sup>6</sup> yang ditulis oleh Nila Yuwafa Shihah Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2023. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung, faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan mediasi di pengadilan agama bandung dan upaya mediator dalam menangani hambatan pada pelaksanaan mediasi. Bedanya peneliti sebelumnya hanya fokus terhadap mediasi perkara perceraian saja sedangkan penulis meneliti mengenai keseluruhan pelaksanaan perkara perdata nya.

Skripsi dengan judul “Keterampilan Mediator Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Tahun 2022 (Studi Perbandingan Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah)”<sup>7</sup> yang ditulis oleh Fatimah Azahrah Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah, penerapan keterampilan mediator di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah, kendala dan upaya mediator Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah dalam proses pelaksanaan mediasi. Perbedaan dengan

---

<sup>6</sup> Nila Yuwafa, *Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Skripsi (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

<sup>7</sup> Fatimah Azzahrah, *Keterampilan Mediator Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Tahun 2022 (Studi Perbandingan Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah)*, Skripsi (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

penulis bahwa peneliti sebelumnya hanya membahas sekilas mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan lebih berfokus terhadap keterampilan mediatornya.

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Garut”<sup>8</sup> yang ditulis oleh Ardi Rizaldi Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang prosedur mediasi dalam ranah pengadilan di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut, kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilannya dan upaya Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut dalam menanggulangi kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut. Dan yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah lokasi penelitiannya.

Skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong”<sup>9</sup> yang ditulis oleh Fahlil Umam Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan mediasi yang terfokus kepada dua tempat yaitu Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong. Dan yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah Lokasi penelitiannya.

Skripsi dengan judul “I’tikad Baik Dalam Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”<sup>10</sup> yang ditulis oleh Asep Ambari Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

---

<sup>8</sup> Ardi Rizaldi, *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Garut*, Skripsi (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

<sup>9</sup> Fahlil Umam, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong*, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

<sup>10</sup> Asep Ambari, *I’tikad Baik Dalam Mediasi Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Skripsi (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

Bandung pada tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang latar belakang penambahan aturan tentang asas itikad baik dalam mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga bagaimana langkah hukum bagi pihak yang tidak beritikad baik dalam mediasi dan apa saja perbedaan antara PERMA No.1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan mediasi nya.

**Tabel 1.3**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Identitas	Isi	Pembeda
1.	Nilu Yuwafa Shihah, <i>Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)</i>	Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung dalam perkara perceraian.	Penelitian penulis meneliti mediasi secara keseluruhan, sementara skripsi Nilu Yuwafa Shihah fokus pada sangketa perceraian.
2.	Fatimah Azahrah, <i>Keterampilan Mediator Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Tahun 2022 (Studi Perbandingan Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama</i>	Skripsi ini membahas mengenai keterampilan mediator pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah.	Skripsi Fatimah Azahrah lebih berfokus pada keterampilan mediatornya sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaannya dan kendala serta upaya dalam pelaksanaannya.

	Ngamprah), (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)		
3.	Ardi Rizaldi, <i>Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama kelas IA Kabupaten Garut</i> , (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)	Dalam skripsi ini membahas tentang prosedur mediasi dalam ranah pengadilan di Pengadilan Agama dan kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilannya	Perbedaanya terdapat pada lokasi yang dimana penelitian dilaksanakan.
4.	Fahlil Umam, <i>Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong</i> , (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)	Skripsi ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan mediasi di dua tempat yaitu Pengadilan Agama Bogor dan Cibinong.	Perbedaanya terdapat pada lokasi yang dimana penelitian dilaksanakan.
5.	Asep Ambari, <i>I'tikad Baik Dalam Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung</i>	Skripsi ini membahas tentang bagaimana langkah hukum bagi pihak	Penelitian penulis fokus membahas mengenai pelaksanaan mediasi berdasarkan

<p><i>Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)</i></p>	<p>yang tidak beriktikad baik dalam mediasi.</p>	<p>PERMA No 1 tahun 2016.</p>
--	--	-----------------------------------

Maka, berdasarkan skripsi-skripsi tersebut, mengenai masalah pelaksanaan mediasi memang sudah banyak diangkat dan dikaji, akan tetapi sebagian besar hanya berfokus pada perkara perceraian saja, sedangkan sengketa perdata yang diterima pengadilan tidak hanya perceraian saja dan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya tersebut manusia membutuhkan orang lain. Interaksi yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya atau kepentingannya tidak tertutup kemungkinan terjadinya suatu konflik atau sengketa. Sengketa yang terjadi antara hubungan antara orang perorangan termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu jalur litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian suatu sengketa perdata secara non litigasi dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesasain Sengketa.

Sedangkan cara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu mediasi yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, peradilan agama telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara. Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi ini membawa sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan juga mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) khususnya di pengadilan.

Mediasi menurut Oyo Sunaryo Mukhlas dalam bukunya *Perkembangan Peradilan Islam* mengatakan mediasi merupakan cara penyelesaian persengketaan dengan menggugah kesadaran hukum para pihak untuk mencari kesepakatan melalui bantuan mediator yang netral.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Takdir Rahmadi mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*. Para penulis dan sarjana Indonesia kemudian lebih suka mengindonesiakannya menjadi “mediasi” seperti halnya istilah-istilah lainnya, yaitu *negotiation* menjadi “negosiasi”, *arbitration* menjadi arbitrase, dan *litigation* menjadi “litigasi”<sup>12</sup>.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “mediasi” diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian para pihak yang bersengketa.<sup>13</sup> Menurut Syahrizal Abbas, penjelasan mediasi jika dilihat dari segi kebahasaan lebih menitikberatkan kepada keberadaan pihak ketiga sebagai fasilitator para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan suatu persengketaan yang dihadapinya. Penjelasan ini sangat penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang lain.<sup>14</sup> Sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) menyebutkan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses

---

<sup>11</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 233.

<sup>12</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 12.

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 640.

<sup>14</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 3.

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

PERMA tentang mediasi sudah ada sejak tahun 2003 kemudian diperlengkap dengan PERMA tahun 2008 karena didalam PERMA No. 2 Tahun 2003 tidak terdapat sanksi dan beberapa pengaturan PERMA nya kurang detail. Pemahaman masyarakat terkait mediasi yang tertuang dalam PERMA No. 1 tahun 2008 masih belum maksimal, sehingga pada tahun 2016 terjadi perubahan dan menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016. PERMA ini dianggap sebagai landasan hukum untuk mediasi yang sudah baik karena penyempurnaan pada PERMA-PERMA sebelumnya. Landasan hukum dari PERMA No. 1 Tahun 2016 ini adalah ketentuan dari Pasal 130 HIR/Pasal 154 RGB yang didalamnya mengatur tentang adanya proses perdamaian. PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur tentang proses mediasi di pengadilan yang didalamnya mewajibkan proses mediasi setelah gugatan masuk ke pengadilan dan para pihak telah dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan.

Proses mediasi yang dilakukan di pengadilan dibantu oleh hakim mediator atau mediator bersertifikat sebagai pihak netral yang membantu para pihak menyelesaikan sengketa. Pelaksanaan mediasi melibatkan beberapa unsur, yaitu: pihak yang bersengketa tergugat dan penggugat, mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu menyelesaikan sengketa dan mencapai kesepakatan, dan terakhir fasilitas atau prasarana yang juga ikut menentukan dalam keberhasilan proses mediasi. Dalam penyelesaian perkara perdata mediasi merupakan salah satu langkah yang harus dilewati karena dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan PERMA tersebut.

Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan

hasil dari kehendak bersama para pihak sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan penumpukkan perkara.<sup>15</sup>

Jika sebelumnya fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya PERMA tentang mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. PERMA tentang mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. PERMA tentang mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian.<sup>16</sup>

Dalam hukum islam, secara terminologi perdamaian disebut dengan istilah (as-sulh) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak. Dan menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa. Allah mendorong agar hamba-Nya mendamaikan jika ada dua kelompok yang bertikai, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi:<sup>17</sup>

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

<sup>15</sup> Ramdani Wahyu, "Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama", Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 2, (Desember, 2012), hlm. 150.

<sup>16</sup> Ramdani Wahyu, "Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama", Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 2, (Desember, 2012), hlm 152.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya cet 15*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 515.

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Dalam ayat ini terdapat amr yang menunjukkan perintah pada kata *فَأَصْلِحُوا*, maka sesuai kaidah ushul bahwa asal dari perintah menunjukkan wajib:<sup>18</sup>

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دلّ الدليل على خلافه

Artinya: Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan perbedaannya.

Kemudian dalam kaidah fiqihyah juga disebutkan:<sup>19</sup>

الضرر يزول

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”.<sup>20</sup>

Ketika ada pihak yang sedang berselisih, maka Islam mengedepankan dilakukannya perdamaian. Karena berlarut-larut dalam perselisihan hanya menimbulkan kemudharatan, kemudharatan itu harus segera dihilangkan karena merugikan baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal seseorang ingin menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara dirinya dan orang lain, maka mereka harus mengajukan perkara ke pengadilan yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Sebelum perkara tersebut diputuskan, dalam sengketa perdata hakim akan memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi atau perdamaian karena perkara perdata yang

<sup>18</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi 'Awwaliyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, 1927), hlm. 7.

<sup>19</sup> Abul Fadhl Jalaluddin 'Abdurrahman Al-Suyuti, *Al-Asybah wa Nazhair fi Qawa'ida wa Furu'i Fiqhish Shafi'iyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 112.

<sup>20</sup> Moh. Adib Bisri, *Tarjamah al-Faraidul Bahiyah: Risalah Qawa'id Fiqh*. (Rembang: Menara Kudus, 1977), hlm. 1.

wajib di mediasi. Dalam hal ini itikad baik para pihak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi.

Itikad yang baik diawali dari niat yang baik pula, dalam sebuah hadits nabi bersabda:<sup>21</sup>

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

:يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى... الخ

Artinya: “Saya mendengar Umar bin Khattab r.a, di atas mimbar berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan”.

Dan dalam kaidah fiqhiyah juga menyebutkan:<sup>22</sup>

الأُمُورُ بِمَقْصِدِهَا

Artinya: “Segala sesuatu tergantung pada niatnya”.<sup>23</sup>

Itikad baik berkaitan dengan kejujuran, niat baik, dan ketulusan hati dalam melakukan suatu tindakan. Ketika seseorang melakukan suatu tindakan dengan itikad baik, artinya orang tersebut melakukan tindakan dengan keyakinan atau kepercayaan yang kuat bahwa tindakan tersebut benar dan tidak bermaksud menipu atau merugikan pihak lain. Baik niat maupun itikad dapat menjadi faktor penting dalam penyelesaian suatu permasalahan. Ketika para pihak melaksanakan mediasi dengan itikad baik, besar kemungkinan pelaksanaan mediasi di pengadilan terlaksanakan dan meningkatkan keberhasilan perkara yang di mediasi sehingga mengurangi penumpukan perkara yang ada.

<sup>21</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, Dar Al-Yamamah, 1414 H), juz 1, hlm 3. Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Turki: Dar At-Thaba'ah Al-A'marah, 1334 H), juz 6, hlm. 48.

<sup>22</sup> Abul Fadhl Jalaluddin 'Abdurrahman Al-Suyuti, *Al-Asybah wa Nazhair fi Qawa'idi wa Furu'i Fiqhish Shafi'iyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm 16.

<sup>23</sup> Moh. Adib Bisri, *Tarjamah al-Faraidul Bahiyah: Risalah Qawa'id Fiqh*, (Rembang: Menara Kudus, 1977), hlm. 21.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk mendapat data penelitian dibutuhkan langkah penelitian yang harus di tempuh peneliti, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan tergolong penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif analitis adalah penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>24</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yaitu suatu penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>25</sup> Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

### 2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini tergolong data kualitatif, diambil dari data-data tertulis maupun data-data tidak tertulis yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian, meliputi:

- a. Data tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung
- b. Data tentang kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm. 10.

<sup>25</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 22.

- c. Data tentang upaya dalam meningkatkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung

### 3. Sumber Data

#### a. Primer

Sumber data primer merupakan data yang di ambil dari Pengadilan Agama Bandung juga data yang didapatkan dengan mewawancarai mediator Pengadilan Agama Bandung.

#### b. Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menjelaskan sumber data primer seperti, buku, skripsi, disertasi, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari narasumber atau informan. Cara kerjanya yaitu peneliti bertatap muka secara langsung dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber, peneliti akan menggali jawaban dari narasumber terkait permasalahan yang akan diteliti. Dalam pelaksanaannya wawancara dapat dibantu oleh alat rekam baik audio maupun video sehingga data yang didapat bisa berupa rekaman suara, video ataupun catatan.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder dengan melakukan pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur berupa buku-buku, makalah ilmiah, jurnal, dan catatan

serta berbagai laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## 5. Analisis Data

Analisis data secara umum dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang diperoleh dalam penelitian. Hal ini ditujukan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber untuk menjawab fokus penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir. Dalam penelitian ini data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengeksplorasi data atau menggambarkan data secara teoritis yang telah terkumpul lalu disimpulkan dengan cara kualitatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis, yaitu:

### a. Reduksi Data (Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>26</sup>

### b. Penyajian Data (Display)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori bagan dan sejenisnya. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya.

### c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Penarikan kesimpulan adalah usaha mencari atau memahami makna, ketentuan, pola, penjelasan, sebab akibat, atau penarikan kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berpikir induktif, berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang kongkrit, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Cet. XIX*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 92.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Cet. XIX*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 345.

## **H. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian dilaksanakan. Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bandung yang terletak di Jalan Terusan Jakarta No. 120 Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat. Penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai bulan Juni 2024.

